



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **BENNY SETIAWAN SANTOSO**, terakhir diketahui beralamat di Jalan Bukit Golf II/PC-7 IV RT. 012 RW. 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
2. **ANTHONY SALIM**, beralamat di Wisma Indocement, Lantai 19, Jalan Jend. Sudirman, Kav. 70-71, Jakarta 12920, keduanya I dan II memberi kuasa kepada : Defrizal Djamaris, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor pada Kudri & Jamaris Attorneys – Counselors at Law, beralamat di Mayapada Tower 1 Lt. 5, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017;
3. **MARUBENI CORPORATION**, terakhir diketahui beralamat di 4-2, Ohtemachi 1- Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Oscar Sagita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Lucas, S.H., & Partner, beralamat di World Trade Center 5 (dahulu Wisma Metropolitan I) Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017;
4. **HIROTAKA YONEDA**, terakhir diketahui beralamat di d/a: 4-2, Ohtemachi 1-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Oscar Sagita, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Lucas, S.H., & Partners, beralamat di World Trade Center 5 (dahulu Wisma Metropolitan I) Lantai 14, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2017;

Halaman 1 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018

berdasarkan.....



1. **PT GULA PUTIH MATARAM**, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210, yang diwakili oleh Gunawan Yusuf, selaku Direktur Utama dan Irwan Ang, selaku Direktur;
2. **PT INDOLAMPUNG DISTILLERY**, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210;
3. **PT SWEET INDOLAMPUNG**, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210;
4. **PT INDOLAMPUNG PERKASA**, berkedudukan di Wisma GKBI, Lantai 5, Jalan Jend. Sudirman Kav. 28, Jakarta 10210 dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Ian Siregar, S.H., Advokat pada Kantor Ian Pssp Siregar & Rekan, beralamat di Kompleks Ruko Fatmawati Festival No/D-16, Jalan R.S. Fatmawati, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 April 2018;
Para Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **RITA BUSTAM, S.H. NOTARIS/ PPAT**, terakhir diketahui beralamat di Komplek Pertokoan Tapis Mas, Bandar Jaya, Lampung Tengah;
2. **KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, berkedudukan, di Jalan Soekarno Hatta Km. 55, Panggungan Gunung Sugih Raya, Lampung Tengah;
3. **MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA QQ DIREKTUR JENDAnRAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 2 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 dan/atau Para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewisjde*) agar Para Tergugat untuk *status quo* atau untuk tidak melakukan tindakan apapun baik tindakan hukum baik gugatan perdata atau permohonan kepailitan dan/atau PKPU terhadap Para Penggugat, tindakan dan permohonan eksekusi, tindakan penagihan, tindakan pendaftaran pengalihan maupun tindakan pengalihan atau *cessie* atas semua atau setiap perjanjian hutang piutang maupun setiap harta benda milik Para Penggugat baik yang bergerak atau yang tidak bergerak, semua jaminan-jaminan baik di luar atau di dalam Pengadilan di dalam maupun di luar negeri termasuk untuk menunda (*status quo*) atas pelaksanaan isi dari sebagai berikut:
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* bukti P-3a);
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* bukti P-3b);
 - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* bukti P-4);

Halaman 3 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Amendment Number 1 to Fiduciary Transfer Agreement

tanggal 20 Desember 2000 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* bukti P-5);

- e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*Vide* Bukti P-6).

Dengan ketentuan menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus-menerus setiap kali Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan provisi ini sebagian atau seluruhnya sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruhnya putusan provisi *a quo* oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum agunan/jaminan, yaitu :
 - a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide* bukti P-3a);
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak

Halaman 4 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah

yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (vide bukti P-3b);

- c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (vide bukti P-4);
- d. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (vide bukti P-5);
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas Februari 2001) seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (vide bukti P-6);

5.a. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada **Penggugat 1** sebesar **USD 100,000,000.00 (seratus juta dollar Amerika Serikat)** ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;

5.b. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar **USD 62,500,000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dollar Amerika Serikat)** kepada **Penggugat 1** ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** kepada **Penggugat 1** telah merusak citra, nama baik dan reputasi **Penggugat 1** di kalangan pebisnis dan dunia usaha;

6.a Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada **Penggugat 2** sebesar USD

Halaman 5 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



100,000,000.00 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;

- 6.b Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar Kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat 2 ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 kepada Penggugat 2 telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat 2 di kalangan pebisnis dan dunia usaha;
- 7.a. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat 3 sebesar USD 100,000,000.00 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
- 7.b. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar Kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat 3 ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
- 8.a. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat 4 sebesar USD 100,000,000.00 (seratus juta Dollar Amerika Serikat) ditambah

Halaman 6 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



**Direktori F
putusan.mahka**

bunga sebesar 6% per tahun dihitung sejak gugatan ini ia
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih
sampai semua dibayar lunas;

8.b. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4
dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar
kerugian immaterial sebesar USD 62,500,000.00 (enam puluh
dua juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) kepada
Penggugat 4 ditambah bunga sebesar 6% per tahun dihitung
sejak gugatan ini didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;

9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah
(Tergugat 6) untuk **menghapus, membatalkan dan mencoret
pencatatan** di dalam Buku Tanah pencatatan dan penulisan
Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal
27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu
PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation dan yang di
dalamnya **tercantum** dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H.,
PPAT dan **mencabut dan membatalkan** Sertifikat Hak
Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang
diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah
sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut,
maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram
(Penggugat 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor B.1/M.Udik
dan bangunan di atasnya berupa pabrik dan bangunan yang
terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram,
Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;

10. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia qq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum
(Tergugat 7) untuk **mencabut, membatalkan dan mencoret
pencatatan** di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576
HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001
(vide bukti P-6) yang merupakan sertifikat jaminan fidusia atas
harta kekayaan dari **Penggugat 1** (PT Gula Putih Mataram);

Halaman 7 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



Direktori F11. Memerintahkan **Tergugat 6** dan **Tergugat 7** untuk segera melakukan **pencoretan, penghapusan** dan **pencabutan** semua

agunan sebagai berikut :

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide bukti P-3a*);
- b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide bukti P-3b*);
- c. **Fiduciary Transfer Agreement** tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide bukti P-4*);
- d. **Amandment Number 1 to Fiduciary Transfer Agreement tanggal 20 Desember** yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (*vide bukti P-5*);
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (*vide bukti P-6*);

12. Menyatakan bahwa Para Penggugat dibebaskan dari semua kewajiban Pajak dalam bentuk apapun dari Perundang-Undangan Pajak Negara Republik Indonesia yang timbul dan terkait dari adanya agunan rekayasa dan utang rekayasa yang telah dibatalkan atau dihapus dalam putusan ini dan apabila ada kewajiban dan beban pajak yang belum dibayar kepada Negara RI atas beban/kewajiban pajak yang akan timbul dikemudian hari, maka Majelis Hakim dengan ini memerintahkan **Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5** untuk secara tanggung renteng membayar kewajiban pajak tersebut kepada kas Negara atau Pemerintah Republik Indonesia yang terkait dengan pembatalan dan penghapusan utang rekayasa yang terkait dengan agunan rekayasa sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- a. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**vide bukti P-3a**) dan utang rekayasa yang tersebut didalamnya;
- b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**vide bukti P-3b**) dan utang rekayasa yang tersebut didalamnya;
- c. **Fiduciary Transfer Agreement** tanggal 27 Oktober 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**vide bukti P-4**) dan utang rekayasa yang tersebut didalamnya;
- d. **Amandemen Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement** tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation (**vide bukti P-5**) dan utang rekayasa yang tersebut di dalamnya;
- e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram (**vide bukti P-6**).
13. Menghukum **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (**dwangsom**) kepada **Para Penggugat** sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap hari secara terus-menerus setiap kali **Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7** baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melanggar isi putusan ini sebagian atau seluruhnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara a **quo** sampai dengan tanggal dilaksanakannya seluruh isi **putusan perkara a quo** oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7;

Halaman 9 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



Direktori F14. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu **ia** putusan.mahka meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali (**uitvoerbaar bij voorraad**);

15. **Menghukum** Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 **untuk membayar biaya perkara;**

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex **aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, IV dan V mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat II:

- Gugatan *a quo nebis in idem*;
- Gugatan *a quo* sangat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);

Eksepsi Tergugat III dan V:

- **Exceptio res judicata/nebis in idem**;
- Obyek gugatan ini, sama dan terkait dengan beberapa gugatan lain yang saat ini sedang diperiksa di beberapa pengadilan (*exceptio litis pendentie*);
- Gugatan Para Penggugat salah pihak (**exceptio error in persona**);
- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas (**exceptio obscuur libel**);

Eksepsi Tergugat IV:

- **Gugatan a quo nebis in idem**;
- **Gugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas (obscuur libel)**;
- **Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona)**;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Putusan Nomor 18/PDT.G/2010/PN.GS. tanggal 27 Desember 2011, yang amarnya sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Eksepsi:

Halaman 10 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk seluruhnya;

III. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan Nomor 18/Pdt.G/2011/PN.GS tanggal 01 Desember 2011 yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum agunan/ jaminan, yaitu:
 - a. Akta Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 - b. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 - d. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 - e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH.2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram;
5. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Immateriil sebesar USD 62,500,000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 1, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian

Halaman 11 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018

immaterial yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diakibatkan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 kepada Penggugat 1, yang telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat 1 di kalangan pebisnis dan dunia usaha;
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 2, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, dan Tergugat 5 kepada Penggugat 2, yang telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat 2 di kalangan pebisnis dan dunia usaha;
 7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 3, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
 8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4 dan Tergugat 5 untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 4, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas;
 9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat 6) untuk menghapus, membatalkan dan mencoret pencatatan di dalam buku tanah, pencatatan dan penulisan Akta

Halaman 12 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 1999, yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni *Corporation* dan yang didalamnya tercantum dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT, mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat 1) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/M.Udik dan bangunan diatasnya berupa pabrik dan bangunan yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;

10. -----Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia qq Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat 7) untuk mencabut, membatalkan dan mencoret pencatatan di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH 2001, tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (vide bukti P-6) yang merupakan Sertifikat Jaminan Fidusia atas harta kekayaan dari Penggugat 1 (PT Gula Putih Mataram);

11. -----Memerintahkan Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk segera melakukan pencoretan, penghapusan dan pencabutan semua agunan sebagai berikut :

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni *Corporation*;
- b. Sertifikat Hak tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni *Corporation*;
- c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni *Corporation*;

Halaman 13 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;

e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH. 2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram;

12. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp46.039.000,00 (empat puluh enam juta tiga puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung renteng;

13. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap upaya banding terhadap putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 42/PDT/2012/PT.TK. tanggal 12 September 2012, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut di atas;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Desember 2011 Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.GS. dengan perbaikan sekedar menyangkut amar putusan perihal sita persamaan dan ganti rugi immateriil, selengkapya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat II, Tergugat III, IV dan V untuk seluruhnya;

Dalam Provisi :

- Menyatakan tuntutan provisi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Para Penggugat I, II, III dan IV untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga sita persamaan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 Desember 2011 Nomor 18/

Halaman 14 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan sita persamaan yang didelegasikan kepada Pengadilan Negeri Menggala dan dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2011 Nomor 03/Pdt.G/2011/PN.MGL. jo. Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.GS. oleh Jurusita Zainal Arifin;

3. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum agunan/Jaminan, yaitu:
 - a. Akta Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 - b. Sertifikat Hak tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 - c. *Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 27 Oktober 1999 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 - d. *Amendment Nomor 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang di dalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 - e. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH. 2001/NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat 1, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih sampai semua dibayar lunas, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan

Halaman 15 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018

immaterial yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Pengadilan I, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV kepada Penggugat I, yang telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat 1 dikalangan pebisnis dan dunia usaha;
6. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat II, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, yang merupakan kerugian immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V kepada Penggugat II, yang telah merusak citra, nama baik dan reputasi Penggugat II dikalangan pebisnis dan dunia usaha;
 7. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Penggugat III, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 8. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil sebesar USD 62,500,000.00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Terbanding semula Penggugat IV, ditambah bunga sebesar 6% per tahun, terhitung sejak gugatan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 9. Memerintahkan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah (Tergugat VI) untuk menghapus, membatalkan dan mencoret pencatatan di dalam buku tanah, pencatatan dan penulisan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/M.Udik/

Halaman 16 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni

Corporation dan yang di dalamnya tercantum dibuat di hadapan Rita Bustam, S.H., PPAT, mencabut dan membatalkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Tengah, sehingga dengan penghapusan, pencoretan agunan tersebut, maka hapus semua agunan atas tanah PT Gula Putih Mataram (Penggugat I) Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/M.Udik dan bangunan di atasnya berupa pabrik dan bangunan yang terletak di Desa Mataram Udik, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung;

10. Memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Tergugat 7) untuk mencabut, membatalkan dan mencoret pencatatan di Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06 TH 2001, tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 (vide bukti P-6) yang merupakan Sertifikat Jaminan Fidusia atas harta kekayaan dari Penggugat 1 (PT Gula Putih Mataram);

11. Memerintahkan Tergugat VI dan Tergugat VII untuk segera melakukan pencoretan, penghapusan dan pencabutan semua agunan sebagai berikut:

1. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 1/ M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni *Corporation*;
2. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 289/1999 tanggal 4 November 1999 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni *Corporation*;

Halaman 17 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
4. *Amendment Number 1 to Fiduciary Transfer Agreement* tanggal 20 Desember 2000 yang didalamnya tercantum sebagai pihak yaitu PT Gula Putih Mataram dan Marubeni Corporation;
 5. Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor C2-8576 HT.04.06.TH. 2001/ NSTD tanggal 12 (dua belas) Februari 2001 seolah-olah atas nama PT Gula Putih Mataram;
12. Membebaskan ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, kepada Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, serta Turut Terbanding semula Tergugat VI dan Tergugat VII dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng;
13. Menolak untuk selebihnya;

Menimbang bahwa terhadap upaya kasasi putusan *a quo* ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1696 K/PDT/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang amarnya sebagai berikut;

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.Rita Bustam,S.H., 2.Marubeni Corporation, 3.Benny Setiawan Santoso, 4. Hirotaka Yoneda, 5.Anthony Salim tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi /Para Tergugat /Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/PDT/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I dan II pada tanggal 8 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor

Halaman 18 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/PDT/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali III pada tanggal 8 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Oktober 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.GS. *juncto* Nomor 42/PDT/2012/PT.TK. *juncto* Nomor 1696 K/PDT/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/PDT/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali IV pada tanggal 8 Desember 2016 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 18/Pdt.G/2010/PN.GS. *juncto* Nomor 42/PDT/2012/PT.TK. *juncto* Nomor 1696 K/PDT/2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Februari 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 17 April 2018, yang pada pokoknya menolak

Halaman 19 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1696 K/PDT/2015 telah diberitahukan tanggal 8 Desember 2016 sedangkan permohonan Peninjauan Kembali diajukan pada tanggal 6 Februari 2018, sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu 180 hari, pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana ditentukan dalam Pasal 69 huruf c Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung setelah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Para Pemohon Peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I. **BENNY SETIAWAN SANTOSO**, Pemohon Peninjauan Kembali II. **ANTHONY SALIM**, Pemohon Peninjauan Kembali III: **MARUBENI CORPORATION** dan Pemohon Peninjauan Kembali IV: **HIROTAKA YONEDA** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H.,

Halaman 20 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018



Direktori, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terakumulasi pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Aryaniek Andayani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H, M.H.,

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Halaman 21 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,

NIP.19630325 198803 1 001

Halaman 22 dari 22 hal. Put. Nomor 697 PK/Pdt/2018